

## ABSTRAK PERATURAN

PERSEO-DANA BELANJA Pensiun-PERTANGGUNGJAWABAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 82/PMK.02/2015 TANGGAL 23 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA Pensiun YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), dan dalam rangka penyeragaman ketentuan mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), perlu mengatur kembali tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 6 Tahun 1966 (LN Tahun 1966 No. 33, TLN 2812); UU No. 11 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 42, TLN 2906); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN 4400); PP No. 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN 5407); PP No. 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 38); PP No. 67 Tahun 1991 (LN Tahun 1991 No. 87, TLN 3455); PP No. 68 Tahun 1991 (LN Tahun 1991 No. 88); PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN 4488); PP No. 64 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 142, TLN 4783); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Perpres No. 24 Tahun 2010 (LN Tahun 2014 No. 273); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

### Penetapan Pejabat Perbendaharaan

Dalam rangka pengelolaan Dana Belanja Pensiun, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menetapkan KPA BUN, penunjukan KPA BUN bersifat *ex officio* dan berwenang menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi PPK dan PPSPM, ketika PPK atau PPSPM berhalangan, KPA BUN dapat merangkap sebagai PPK atau PPSPM.

PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan usulan kebutuhan Dana Belanja Pensiun untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA BUN setiap awal bulan Januari tahun anggaran berkenaan yang menjadi dasar pertimbangan dalam merencanakan, menetapkan, dan mengesahkan alokasi Dana Belanja Pensiun tahun anggaran berikutnya.

Proses perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Dana Belanja Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan anggaran Bendahara Umum Negara.

Dalam Proses Pencairan Dana Belanja Pensiun, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) masing-masing menyampaikan nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk dan atas nama PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan pencairan Dana Belanja Pensiun kepada KPA BUN dan membuka 1 (satu) rekening atau lebih yang digunakan khusus untuk menampung Dana Belanja Pensiun berdasarkan persetujuan dari KPA BUN.

Dalam hal PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) telah membuka rekening sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) melaporkan keberadaan rekening tersebut kepada KPA BUN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pembayaran manfaat Pensiun, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) diberikan biaya operasional penyelenggaraan dan ketentuan mengenai biaya operasional penyelenggaraan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.02/20 10 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero); dan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/20 13 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 April 2015.